

## Analisis Kesadaran Hukum tentang Pengolahan Sampah pada Masyarakat Kampung Pelayaran Kota Balikpapan

Mazaya Maulida Nur Erwan<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> mazayamaulida29@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 5 April 2024;*

*Revised: 16 April 2024;*

*Accepted: 28 April 2024.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Lingkungan;

Masyarakat;

Partisipasi;

Pengolahan Sampah.

---

### : ABSTRAK

Kesadaran hukum adalah kepatuhan dari subyek hukum untuk melaksanakan hukum. Penulis ingin meyakinkan apakah kepatuhan hukum itu berlangsung dengan semestinya di Kampung Linggang Melapeh atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif naratif dengan metode pendekatan fenomenologis. Tujuan penelitian untuk membantu menyadari setiap hukum yang berlaku di sekitar penulis dan tujuan bagi pembaca diantaranya agar menambah wawasan tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kepatuhan hukum. Hasil dari artikel saya saat ini adalah hukum yang berlangsung di tengah masyarakat Kampung Linggang Melapeh serta penerapan dalam kepatuhan hukum tersebut. Kesimpulan, hukum yang berlangsung di Kampung Linggang Melapeh secara nyata telah menjalankan fungsinya, serta masyarakat dapat mengimplementasikan hukum tersebut dalam hidup bermasyarakat, namun masih ada juga yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Implikasi praktis artikel ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menyadari hukum yang berlaku serta mengetahui permasalahan oleh masyarakat dalam kepatuhan hukum.

---

### Keywords:

*Legal Awareness;*

*Environment;*

*Community;*

*Participation;*

*Waste Management.*

---

### ABSTRACT

*Analysis of Legal Awareness regarding Waste Management in the Pelayaran Village Community of Balikpapan City. The basis of this research is about the increasingly complex waste problem as a result of the increasing amount of waste generated by population growth in both developed and developing countries. The background of this research is how local regulations can support efforts to increase public legal awareness of waste management in Kampung Pelayaran of Balikpapan City. Data collection was done by interview and observation methods. The results showed that the people in Kampung Pelayaran of Balikpapan City had started to apply the existing regulations although there were still some people who disposed of their garbage outside the specified hours. Because the position of the temporary disposal site is in a place far from crowds and does not have a surveillance camera, therefore people who violate these provisions will not be penalized. Community participation in waste management is good, although some are lacking due to the lack of socialization. The conclusion is that the government can provide counseling and socialization in various forms to the community in waste management, and can also provide additional surveillance cameras.*

---

Copyright © 2024 (Mazaya Maulida Nur Erwan). All Right Reserved

How to Cite : Erwan, M. M. N. Analisis Kesadaran Hukum tentang Pengolahan Sampah pada Masyarakat Kampung Pelayaran Kota Balikpapan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 16–24. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2162>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Sampah merupakan bahan yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomis. Populasi sampah semakin meningkat seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang ada (Yadav, 2015). Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak tersebut, Indonesia telah menjadi negara kedua dengan penyumbang sampah didunia hal ini disebabkan karena minimnya edukasi, sosialisasi dan pendidikan mengenai sampah (Eko Atmojo et al., 2020; Suryaningsi & Aldo, 2021). Aktivitas manusia menghasilkan limbah sampah yang tidak sedikit dan cara penanganan, penyimpanan dan pengumpulan sampah dapat berisiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan benar. Masalah pengelolaan sampah yang makin tinggi diperlukan adanya penyuluhan hukum mengenai dampak dan efek bagi masyarakat dan lingkungan (Nurchayo & Ernawati, 2016).

Seiring dengan perkembangan kota yang semakin maju pengolahan sampah telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh kota di Indonesia termasuk Kota Balikpapan. Pengelolaan sampah melibatkan semua kegiatan yang diperlukan untuk mengawasi sampah yang dihasilkan di suatu kota, dari awal ketika warga menghasilkan sampah mereka, melalui pengumpulan, pengangkutan di tempah sementara hingga ke tempat pembuangan terakhir, pembakaran, atau daur ulang. Hal ini telah menjadi tantangan yang signifikan bagi kota-kota di seluruh dunia (Pardini et al., 2020). Masyarakat sendiri perlu terlibat dalam pengolahan sampah sebab sebagai sumber penghasil sampah karena permasalahan persampahan ini tidak hanya dapat diselesaikan jika mengandalkan dan bertumpu kepada pemerintah (Puspitawati & Rahdriawan, 2012).

Mengenai pengelolaan sampah masih menjadi masalah bagi kota-kota besar hingga kini, apabila sampah tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan tepat maka akan menjadi masalah. Tumpukan sampah yang tidak terkendali akibat dari kegiatan manusia akan berdampak pada masalah lingkungan seperti menurunnya keindahan kota, timbulnya bau dari pembusukan sampah, terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran sampah yang mengganggu kesehatan masyarakat dan menjadi sumber penyakit bagi kesehatan manusia (Haswindy & Yuliana, 2018).

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera di masa depan pastinya sangat dibutuhkan lingkungan rumah yang sehat dan bersih. Agar masyarakat berhasil dalam memajukan kesehatan untuk jangka waktu yang lama, sangat penting untuk mengidentifikasi dan memahami prioritas secara sistematis serta visi kesehatan lingkungan masyarakat untuk memulai perubahan yang baik (Suryaningsi et al., 2021; Turner et al., 2021). Dari aspek persampahan, maka istilah sehat akan dapat diartikan sebagai kondisi yang akan dapat dicapai jika sampah dapat dikelola secara benar sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan (Sulistiyorini et al., 2015). Dengan membangun hubungan dengan sesama dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian (Syahli & Sekarningrum, 2017).

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Ibu Nursyamsiarni DL, ST mengatakan bahwa sejak pandemi Covid-19 volume sampah semakin tinggi, yang disebabkan karena pemesanan makanan secara online dengan menggunakan plastik mengalami peningkatan termasuk juga dengan pola konsumsi masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa rata-rata jumlah sampah yang masuk dan dikelola di TPA Manggar antara 350-400 ton per hari, yang mana terjadi kenaikan estimasi sekitar 5-7 ton per hari. Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2004 membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Balikpapan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Persampahan di wilayah Kota Balikpapan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat sadar dan dapat ikut serta bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

---

Ironisnya, tidak cukup jika hanya aturannya saja namun penegakkan hukum juga harus dilaksanakan. Hingga saat ini penyuluhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah hanyalah sebatas sosialisasi tentang mencegah dan menjaga lingkungan, namun juga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dari sudut pandang yang berbeda seperti dari aspek ilmiah hukum terhadap akibat hukum yang timbul terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri (Pardini et al., 2020). Masalah persampahan perlu ditangani secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga swadaya dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu untuk merubah sikap, perilaku juga etika yang berbudaya lingkungan diperlukan kominten.

Oleh Karena itu dalam Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dilingkungan tempat tinggalnya namun juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun mereka berada. Hal ini bertujuan untuk memotivasi seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin, sikap hidup, dan perilaku setiap individu masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang akhirnya seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan berperan untuk memelihara kebersihan lingkungannya.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam penanganan permasalahan lingkungan, khususnya persampahan dan untuk menciptakan kualitas lingkungan pemukiman yang bersih dan ramah lingkungan maka, harus dilakukan pengelolaan sampah sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya persampahan dapat dilakukan dengan cara: (1) Pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan pemilihan, atau pemrosesan dengan teknologi yang sederhana seperti komposting dengan skala rumah tangga atau skala lingkungan, (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di koordinir oleh kelompok swadaya masyarakat, kelompok ini bertugas mengkoordinir pengelolaan kebersihan lingkungan (Irwanto, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan dan sosialisai secara lansung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan permasalahan antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusianya, sarana frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum baik tempat maupun materinya, perlu ditingkatkannya kualitas maupun kuatintan sumber daya tenaga fungsional penyuluh hukum agar lebih profesional melalui uji kompetensi bersama dan disinergikan antar intansi (Ernis, 2018).

Berdasarkan acuan referensi yang telah dipaparkan sebelumnya masih ada masyarakat yang belum mematuhi dan memahami peraturan hukum tentang pengelolaan sampah di Balikpapan. Oleh karena itu dengan adanya persoalan tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan observasi tentang “Analisis kesadaran hukum tentang pengolahan sampah pada masyarakat Kampung Pelayaran Kota Balikpapan”.

## Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari survei lapangan yang di lakukan di Kampung Pelayaran dengan sumber data yang diidentifikasi melalui teknik pengumpulan literatur dan studi lapangan yang terdiri atas wawancara dan observasi. Masyhuri dan Zainuddin (2008) mengungkapkan “penelitian tindakan adalah penelitian untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah di dunia kerja.” Berdasarkan teori diatas penulis merumuskan desain kajian lapangan. Kajian lapangan adalah kegiatan pemantauan secara langsung oleh pelaku penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi terkait kajian yang diamati dengan konsep pelaku penelitian sebagai bagian yang terlibat secara aktif terhadap obyek yang diamati, sehingga pelaku penelitian dapat memberikan saran, ide/ gagasan baru yang dapat memberikan solusi terhadap gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Pengumpulan data-data menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta menjelaskan situasi. Serta

---

berdasarkan fakta untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang pengolahan persampahan dan peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sampah merupakan sebuah benda yang tidak ternilai dan tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat . Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial (Hariyadi et al., 2020). Sampah kota diartikan sebagai sampah yang dibuang oleh masyarakat kota. Permasalahan sampah kota adalah volume sampah besar dan melebihi daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA). Lahan TPA semakin sempit, faktor jarak mengakibatkan mengangkut sampah kurang efektif, teknologi pengolahan sampah tidak optimal, terbatasnya tempat penampungan sampah sementara (Mulasari et al., 2014) .

Sampah yang dikelola menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 meliputi sampah rumah tangga (sampah dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk feses dan limbah B3), sampah sejenis rumah tangga (kawasan komersial dan industri), sampah dari kawasan khusus), fasilitas sosial, fasilitas umum. , dll.) dan limbah berbahaya (limbah yang mengandung bahan berbahaya, limbah yang mengandung bahan berbahaya, limbah bencana, limbah konstruksi, limbah yang secara teknis tidak dapat didaur ulang dan limbah yang tidak terjadwal) .

Pengangkutan dan pengumpulan menurut Damanhuri (2013) berarti membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pembuangan akhir. Pengumpulan dan pengangkutan sampah tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013, aktivitas pengumpulan sampah dikerjakan oleh pengurus area permukiman, komersial, industri, area khusus, fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya serta pemerintah kota.

Kampung Pelayaran sendiri merupakan sebuah kampung yang berada di Kelurahan Prapatan Balikpapan Kota, kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan Balikpapan Selatan. Yang terdiri dari Kelurahan prapatan, kelurahan telaga sari, kelurahan klandasan ulu, kelurahan klandasan ilir, dan kelurahan damai. Kampung Pelayaran dahulu merupakan wilayah jurang atau parit diantara kompleks pertamina dan perumahan pelindo. Kemudian ada istilah “babat alas” atau pembukaan lahan yang akhirnya menjadi sebuah perkampungan yang mana dulunya hanya di ketuai oleh seorang rukun kampung, tetapi sekarang berkembang menjadi 5 RT diantaranya RT.10, 11, 12, 14 dan rt.15.

Di RT.10 ada gunung komendur yang dipuncaknya terdapat mercusuar yang di namakan Tukong Hills Dari tempat ini bisa melihat laut, dan dari atas bukit juga bisa melihat jalan dan kota Balikpapan. Untuk mencapai tempat ini dari pantai melawai ke simpang lima lalu belok kiri arah ada gapura belok kiri lagi sampai masjid belok kiri dan ikuti jalan sampai ketemu. Di sekitar tempat tersebut, juga ada kafe yang bernama Café Puncak, buka dari pukul 14:00 hingga 22:00, dan sebuah gundukan pemakaman kuno di dekat mercusuar. Berdiri di sini dan sudah dapat menikmati pemandangan laut dan kota Balikpapan dari atas Bukit Komendur.

Tempat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat dimana sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan terakhir. Tempat pembuangan sementara ini dapat menunjukkan bagaimana perilaku dan kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah. Di Kampung Pelayaran terdapat tiga buah unit tempat sampah permanen yang terbuat dari semen yang masing-masing berlokasi di RT.10, RT.11 dan RT.14. Diantara tiga unit TPS yang ada di Kampung Pelayaran hanya satu saja yang memiliki papan penanda peraturan daerah yang memuat waktu atau jam yang diharuskan dalam membuang sampah yaitu tempat pembuangan sementara di RT.14 sedangkan pada dua tempat lainnya belum ada terpasang papan penanda peraturan tersebut .

Pembuangan sementara di Kampung Pelayaran hanya ada tiga tempat dimana ketiga tempat tersebut jenisnya permanen , tetap dan terbuat dari bahan semen. Warga di Kampung Pelayaran dalam mengangkut sampah dilakukan secara individu atau perorangan yang langsung membuang sampah ke

TPS untuk diangkut petugas dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Perkotaan ke TPA. Petugas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Perkotaan Kota Balikpapan hanya mengangkut sampah 1 kali dalam sehari di Kampung Pelayaran yaitu jam 10.00 malam, alat transportasi yang digunakan saat mengangkut adalah truk typer yang terbuka dan biasanya ada 5 orang petugas. Semua angkutan sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir yaitu TPA Manggar.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat terakhir dari tahapan pengelolaan sampah, dimana sampah yang telah dikumpulkan dan diangkut tersebut dapat diolah guna untuk mengurangi dampak atau efek negatif dari sampah itu (Subiyanto, 2014). Tempat pembuangan akhir juga merupakan tempat untuk mengisolasi sampah secara aman supaya tidak mengganggu lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang tepat dan baik untuk TPA agar tercapainya keamanan dan keselamatan dengan benar (Dewita, 2016).

Tempat pembuangan akhir tersebut berada di manggar lebih tepatnya di Jl. Proklamasi No. 28, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur atau ±23 Km dari Kantor Walikota Balikpapan. Dengan koordinat 1°12'42,64"S dan 116°56'20,77" . Luas lahan yang disediakan oleh Pemkot Balikpapan sebesar 49,89 hektara tetapi yang baru digunakan untuk zona landfill hanya sebesar 7,7 hektar dan dapat menampung 400 hingga 700 ton sampah rumah tangga .

Jumlah sampah yang masuk ke TPA Manggar Sari tahun ini sebanyak 365,3 ton per hari. Situasi Lokal TPA Manggar tidak memiliki cukup lahan untuk pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. TPA Manggar memiliki total luas pengelolaan sampah seluas 40 hektar, dengan lahan yang dikelola 35 hektar. Seperti yang terjadi di TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Manggar Sari diperkirakan akan mengalami timbunan sampah dan longsor berulang kali akibat pembuangan sampah yang tidak tepat dalam beberapa tahun ke depan (Kartiwi & Amin, 2019).

Sesuai yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang dari jam 18.00 sampai 06.00 WITA untuk selanjutnya diangkut oleh Dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA. Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2015 pasal 32 disebutkan pelanggar perda tersebut akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 50 juta atau kurungan selama enam bulan.

Di Kota Balikpapan pembuangan sampah akhir dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar. Sampah yang telah terkumpul, disebar, dipadatkan dan kemudian ditutupi dengan tanah yang dilakukan berulang-ulang. Pemerintah telah menyipakan alat berat yang digunakan sebagai alat bantu untuk menunjang proses pemaparan, penimpunan, pemadatan, dan penutupan sampah (Octaviani, 2015) . Pada proses pengolahan sampah di TPA Manggar terdapat standar operasional prosedur dalam peksanaan sampah yang masuk ke TPA Manggar. Kendaraan pengangkut sampah yang masuk pertama harus melalui pos penjagaan untuk menjaga keteraturan truk angkutan yang masuk. Berikutnya truk masuk ke TPA melalui jembatan timbang untuk menghitung jumlah berat kotor dari sampah dan truk (timbangan awal) dimana pendataan ini dilakukan oleh tim administrasi. Setelah proses penimbangan truk diarahkan untuk menuju lokasi *landfield* untuk melakukan pembuangan sampah dibantu menggunakan kendaraan seperti truk *excavator* (Fernando, 2018) .

Masyarakat Kampung Pelayaran Balikpapan sudah mulai mengimplementasikan peraturan tersebut dan sudah banyak masyarakat yang membuang sampah di jam yang telah ditentukan walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum mematuhi dan melaksanakan peraturan tertulis tersebut. Adapun karena lokasi tempat pembuangan sementara yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka dan jumlahnya pun tidak banyak sehingga mereka membuang sampah tidak pada waktu yang ditentukan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah di Kampung Pelayaran yaitu, masih banyak warga

yang tidak sadar akan pemanfaatan sampah yang sudah mereka timbulkan karena hanya sedikit warga masyarakat yang dapat memanfaatkan limbah sampah rumah tangga tersebut. Sehingga pengendalian sampah yang ditimbulkan masih sulit dalam pelaksanaannya, selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan lemahnya pengawasan dari petugas dinas sehingga masih ada celah untuk melakukan pelanggaran serta partisipasi masyarakat yang masih rendah (Sepriyadi, 2019).

Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat (Sembiring et al., 2018). Faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan daerah ini adalah perilaku contohnya sampah langsung dilempar yang dapat menyebabkan isinya jadi terhambur, kebiasaan seperti tidak mengemas sampah dengan rapi, disiplin serta kesadaran masyarakat masih kurang. Ketidakseimbangan aparat dengan masyarakat pun menjadi faktor penghambat.

Dilihat dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan tersebut partisipasi masyarakat Kampung Pelayaran dalam pengelolaan sampah sudah baik. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Harahap (2001), partisipasi adalah terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk ikut serta dalam menyediakan sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan khusus untuk berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Astuti et al., 2015). Partisipasi menekan waktu dan berpotensi memperlambat pengambilan keputusan karena masyarakat perlu diinformasikan, dan bahkan dididik terlebih dahulu agar partisipasinya tersebut bermakna (Marzuki, 2015).

Kampung Pelayaran juga telah memiliki Bank Sampah yang dikelola oleh ibu-ibu PKK di RT. 15, mereka mulai mengumumkan baik melalui lisan dan media sosial ataupun pada saat arisan PKK dan pengajian guna mengingatkan warga masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah yang nantinya dapat dijadikan uang. Seperti sampah botol-botol plastik, kemasan isi ulang, dan minyak makan bekas atau minyak "jelantah" dimana setiap limbah sampah tersebut semuanya akan ditimbang dan sudah memiliki harganya masing-masing. Pengertian bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Sampah hasil pemilahan kemudian dapat langsung dikirim kepada para pengepul sampah atau dikirim ke tempat kerajinan dari sampah untuk dibuat menjadi sebuah kerajinan tangan.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dari adanya masyarakat yang mendaur ulang sampah sisa sayur untuk dijadikan kompos yang akan digunakan untuk pupuk pada tanaman yang ada di lingkungan rumahnya masing-masing agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Pupuk organik cair yang diperoleh dari limbah sayuran memiliki keunggulan antara lain mudah terurai oleh tanah, limbah sayuran mengandung unsur-unsur seperti serat pangan, fosfor, besi, kalium, kalsium, dan vitamin, serta dapat mendukung proses pertumbuhan dan reproduksi tanaman (Purwendro, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip 3-R, Pemerintah mengajak warga untuk mengikuti prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle*. Pendekatan awal terhadap pengelolaan sampah awalnya berupa kumpul-angkut-buang kemudian dengan adanya bank sampah ini maka sistemnya akan diganti menjadi pemilahan-pengumpulan- pengangkutan- pengolahan- pemrosesan (Fernando, 2018). Kampung Pelayaran Kota Balikpapan ini sudah mulai merealisasikan program 3R yaitu *reduce* (mengurangi) dapat diartikan sebagai perilaku sehari-hari dalam pengurangan limbah sampah. Berikutnya *reuse* (menggunakan kembali) artinya menggunakan kembali barang bekas tanpa melalui proses apapun. Terakhir ada *recycle* atau mendaur ulang sampah melalui suatu proses yang dapat menjadi sebuah karya kerajinan ataupun menjadi pupuk kompos (Arisona, 2018).

Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan pemerintah mampu untuk merealisasikan program 3R kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan karena dapat bermanfaat untuk menumbuhkan karakter disiplin dan peduli bagi masyarakat dan lingkungan serta bagi petugas dapat membantu pengelolaan sampah secara cepat dan menghemat biaya pengangkutan sampah ke tempat

pembuangan akhir. Bagi petugas dinas dapat mengembangkan program pelatihan yang lebih inovatif dan praktis tentang pengolahan *reduce, reuse, and recycle* pada masyarakat Kampung Pelayaran (Ediana et al., 2018).

### Simpulan

Dengan adanya peraturan daerah yang membahas mengenai pengelolaan sampah di Kota Balikpapan ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dalam penerapan pengelolaan sampah pada masyarakat di Kampung Pelayaran sudah berjalan dengan cukup baik. Adapula partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah sudah baik namun masih ada juga yang belum menerapkan dalam sehari-hari karena minimnya sosialisasi dan penyuluhan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengolah sampah untuk mengurangi volume sampah. Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang telah disiplin dalam waktu pembuangan sampah, masyarakat sudah mulai mengikuti peraturan waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan yaitu 18.00-06.00 WITA. Diharapkan masyarakat dapat mengemas juga membungkus sampahnya dengan rapi agar proses pengangkutan lebih efisien dan tidak akan menyisakan sampah saat akan diangkut ke tempat pembuangan akhir serta dapat segera menerapkan program 3R (*reduce, reuse and recycle*). Untuk meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah harus dilandasi oleh akan pentingnya menjaga lingkungan. Persepsi ini tidak dapat muncul dan bahkan kurang jika dipaksakan saat melakukannya. Persepsi adalah proses yang dimulai dengan rasa memiliki. Kesadaran akan lingkungan sekitar akan mengaktifkan rasa tanggung jawab, dan rasa tersebut akan menumbuhkan rasa kepada masyarakat bahwa kewajiban menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah tetapi juga warga negara.

### Referensi

- Arisona, R. (2018). *Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan*. 3, 39–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.36840/ulya.v3i1.150>
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). *Penelitian di Desa Persiapan Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian Di Desa Persiapan Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*, 3, 103–111.
- Dewita, S. (2016). *Peran Dinas Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan. Rumah Tangga Di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan*, 4(Desember), 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/publika.v4i1.887>
- Ediana, D., Fatma, F., & Yuniliza, Y. (2018). *Analisis Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Dan Recycle (3R) Pada Masyarakat Di Kota Payakumbuh. Jurnal Endurance*, 3(2), 195. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i2.2771>
- Eko Atmojo, M., Sakir, S., Kusumo, M. P., & Kholid, A. (2020). *PKM Perilaku Sadar Sampah Bagi Siswa. ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 222–229. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v3i2.455>
- Ernis, Y. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fernando, D. M. R. (2018). *Penerapan Sistem Zero Waste dengan metode Bank Sampah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Magister Teknik Sistem, Universitas Gadjah Mada*.
- Hariyadi, H., Chaerani, A., & Wijaya, R. A. (2020). *Perencanaan Tempat Pembuangan Sampah Dan Pengolahan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Di Desa Sukadana. Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 66–72. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.99>
- Haswindy, S., & Yuliana, F. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 96. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.96-111>
- Irwanto, I. (2019). *Pelatihan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. To Maega / Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v2i2.238>
-

- Kartiwi, K., & Amin, I. (2019). Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Pengembangan Wisata Edukasi Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 12(2), 55–67. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v12i2.942>
- Marzuki, A. (2015). Challenges in the public participation and the decision making process. *Sociologija i Prostor*, 53(1), 21–39. <https://doi.org/10.5673/sip.53.1.2>
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(8), 404. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412>
- Nurchayo, E., & Ernawati, E. (2016). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Mabulugo Kabupaten Buton. 02(2017), 31–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940>
- Octaviani, T. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Balikpapan (Studi Khusus Kelurahan Damai). 3(1), 1254–1268.
- Pardini, K., Rodrigues, J. J. P. C., Diallo, O., Das, A. K., de Albuquerque, V. H. C., & Kozlov, S. A. (2020). A smart waste management solution geared towards citizens. *Sensors (Switzerland)*, 20(8), 1–15. <https://doi.org/10.3390/s20082380>
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 349. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6490>
- Sembiring, J., Sihombing, M., & Suriadi, A. (2018). Analisis Perencanaan Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1577>
- Sepryadi, A. (2019). Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Pengolaan Sampah Kota Palangka Raya. 68–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jispar.v4i2.388>
- Subiyanto, S. (2014). Analisis Geospasial Persebaran Tps Dan Tpa Di Kabupaten Batang Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 3(1), 81022.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share : Social Work Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13120>
- Suryaningsi, S., & Aldo, A. (2021). Good Citizen: The Responsibility of Teacher to shape the Character of MAN 1 Samarinda Student During The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 117–124.
- Suryaningsi, S., Mohammad, B., & Jawatir, P. (2021). Impact of Coal Proper Assessment and Follow-Up Supporting Sustainable Development At Pt. Cahaya Energy Mandiri. *Educational Studies: Conference Series*, 1(1). <https://doi.org/10.30872/escs.v1i1.879>
- Syahli, R., & Sekarningrum, B. (2017). Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadjaran Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadjaran. *Sosiogobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi Is*, 1(March), 143–151. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24198/jsg.v1i2.13309>
- Turner, C., Powell, M. A., Finalle, R. R., Westmoreland, K., Osterhoudt, K., Paulino, R. C., & Lowenthal, E. D. (2021). Talking trash: Perspectives on community environmental health in the Dominican Republic. *PLoS ONE*, 16(3 March), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248843>
- Yadav, R. (2015). *Solid Waste Management. Pollution Research*, 34(1), 93–102. <https://doi.org/10.5958/2395-3381.2016.00015.0>